

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri. Dengan ikatan lahir batin yang dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus terpenuhi oleh keduanya.¹

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang tidak hanya mengikat orang yang menikah tetapi juga mengikat keluarga mempelai yang menikah. Pernikahan dalam segala agama diwajibkan bagi mereka yang sudah siap lahir dan batin mereka. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga, yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.²

Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mengandung tiga unsur utama, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada unsur suka rela dari kedua belah Pihak.
2. Perkawinan itu mempunyai batasan hukum tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh suami dan isteri tersebut.
3. Kedua belah pihak (suami dan isteri) yang mengikatkan diri dalam perkawinan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan itu berdasarkan prosedur tertentu menurut ketentuan hukum yang ada.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, Dasar Perkawinan, Syarat-syarat perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Batalnya Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak

¹K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta, Ghlmia Indonesia, hlm. 25

² *Ibid*, hlm 27

dan kewajiban Suami-Isteri, Harta Benda dalam perkawinan, Putusnya perkawinan, Kedudukan Anak, Hak dan Kewajiban Orangtua dan Anak, Perwakilan dan ketentuan-ketentuan lain yang meliputi Pembuktian asal-usul anak, Perkawinan diluar Indonesia, Perkawinan campuran, dan pengadilan. Sehingga undang-undang ini dianggap bisa menyelesaikan permasalahan perkawinan secara global.

Dalam ajaran agama Islam, Perkawinan memiliki nilai ibadah. Dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mistqan Ghalidan*) untuk menaati perintah Allah SWT., dan melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum, 30:21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Akan tetapi dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan penuh keharmonisan. Kadangkalanya sebuah rumah tangga mendapatkan sebuah konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan sebuah perceraian. Jika ikatan antara suami isteri sedemikian kokohnya maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelkan, setiap usaha untuk melenyapkan hubungan perkawinan seharusnya sedapat mungkin dihindari karena perceraian itu merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.

Bagi suatu perkawinan yang sering terjadi pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri, setelah upaya perdamaian sehingga perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka perceraian akan terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum Pasal (1) poin (2). Yang dimaksud anak

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.

Dalam Al Qur'an Surat Al-Baqoroh, 2:233, disebutkan bahwa ibu harusnya menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun penuh. Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa ayah dan ibu tidak boleh menderita karena seorang anak. ini dimaksudkan bahwa kedua orangtua harus memenuhi kewajiban anak dengan kemampuan mereka.

Adapun arti Surat Al Baqoroh, : 233 adalah “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak.

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor : 549/Pdt.G/2013/PA.Smg yang memberikan putusan menetapkan tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya harus dikabulkan dengan menetapkan Hak Asuh Anak (anak pertama) yang lahir tanggal 16 September 2011 ada pada Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya.

Putusan Pengadilan Agama belum menjamin adanya pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian. Pemegang hak *hadlonah* belum tentu bisa memenuhi sebagian atau seluruh hak-hak anak. Sehingga bisa jadi setelah adanya putusan Pengadilan Agama, pemegang hak *hadlonah* tidak memenuhi hak-hak anak. hal ini dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pengawasan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.

Permasalahan perceraian yang menjadi masalah utama adalah anak, baik anak yang sudah dewasa ataupun anak yang masih di bawah umur. Anak di bawah umur memiliki pola

pemikiran yang masih labil, sehingga anak dibawah umur diharuskan di dampingi oleh orangtua sebagai pembimbing.

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap persoalan yang sangat urgen. Sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 549/Pdt.G/2013/PA.Smg)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebaagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan perlindungan anak setelah kedua orang tuanya bercerai?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 549/Pdt.G/2013/PA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan perlindungan anak setelah kedua orang tuanya bercerai
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 549/Pdt.G/2013/PA.Smg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Secara Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, pengembangan lebih lanjut tentang pengajaran hukum perkawinan di Indonesia, menjadi sumbangan pikiran arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang serta menambah bahan pustaka dibidang hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum, khususnya dalam pemeliharaan anak dan kekuasaan orang tua terutama yang berkaitan dengan hak dan kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah jika perkawinan tersebut akhirnya putus karena perceraian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini,³ lebih ditekankan pada perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur akibat perceraian studi kasus Pengadilan Agama Semarang”

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif artinya dalam melakukan penelitian itu melukiskan objek atau peristiwa untuk dapat mengambil kesimpulan setelah adanya perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Kemudian hal tersebut dibahas atau

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press

dianalisis secara analitis yaitu berdasarkan ilmu dan teori-teori atau pendapat para peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dicatat melalui hasil wawancara dan observasi (pengamatan) yang mana penulis melakukan interview atau wawancara dengan pejabat yang berwenang memberikan informasi dari instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang.
- b. Data sekunder yaitu data kepustakaan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa buku literatur, artikel, situs internet, serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder dibagi menjadi :
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi
 - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diedit kembali. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

5. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang Perkawinan pada umumnya terdiri dari pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat syahnya

perkawinan, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan. Perceraian pada umumnya terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan penyebab perceraian, bentuk dan jenis perceraian. Perihal anak terdiri dari pengertian anak, macam-macam anak, pengertian anak dibawah umur dan batasan dibawah umur.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang ketentuan perlindungan anak setelah kedua orang tuanya bercerai dan pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 549/Pdt.G/2013/PA.Smg

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan yang diperoleh dari pembahasan serta saran yang ingin dikemukakan.